



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752

Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 420/9076/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PINDAH ALAMAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEBON DALEM SEMARANG
JL. Gang Pinggir 62 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang :

- a. Surat permohonan Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia, Nomor : 044/SU/YPH-S/IX/2019, tanggal 18 September 2019, Perihal Permohonan Relokasi Pindah Tempat SMP Kebon Dalem Semarang.
- b. Bahwa permohonan Relokasi SMP Kebon Dalem Semarang dari Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan persetujuan perubahan pindah alamat SMP Kebon Dalem Semarang yang berlokasi di Jl. Gang Pinggir No. 62 Semarang, Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PINDAH ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEBON DALEM SEMARANG JL. ARUMSARI KELURAHAN SAMBIROTO, KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :
N a m a : SMP KEBON DALEM SEMARANG

Untuk relokasi/ pindah alamat sekolah :

Lokasi Lama : Jl. Gang Pinggir No. 62 Semarang
Kelurahan Jagalan
Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang

Menjadi :

Lokasi Baru : Jl. Arumsari
Kelurahan Sambiroto
Kecamatan Tembalang
Kota Semarang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada DIKTUM KESATU; maka ijin operasional sekolah ini akan dicabut.

KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama Kebon Dalem yang berlokasi di Jl. Arumsari Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin operasionalnya akan diberhentikan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 25 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Saptohari Saptogiri, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan Yth .

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP Kota Semarang
3. Arsip